



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ...TAHUN ...**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231.a);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 331, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 331.a);
17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 334);
18. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 499) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 574);

19. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 791);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya yang disebut BUMDesa.
15. Penghasilan Tetap, yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan Tetap yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya yang merupakan pendapatan atau gaji yang dianggarkan dalam APBD Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa, untuk membiayai program kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini:
 - a. sebagai dasar bagi Pemerintah Desa dalam menyusun pagu APB Desa Tahun 2026;
 - b. dengan ditetapkannya pagu ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Desa dapat menyusun program kerja tahunan yang dimuat dalam APB Desa sesuai dengan, RPJM Desa dan RKP Desa; dan

- c. dengan adanya ADD Pemerintah Desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi yang dikembangkan dengan kebersamaan atau gotong royong.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan setiap tahun anggaran paling rendah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima diwilayah Gunung Mas dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Penerimaan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum diwilayah Gunung Mas Tahun Anggaran 2026 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Pengalokasian pagu ADD yang dianggarkan bagi Pemerintah Desa diwilayah Gunung Mas pada APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp72.036.693.800,- (Tujuh Puluh Dua Miliar Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. sebesar Rp63.237.800.000,- (Enam Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan
 - b. sebesar Rp8.798.893.800,- (Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai Insentif Alokasi Dana Desa yang dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik;
- (4) Jumlah Desa penerima Pembagian ADD Tahun Anggaran 2026 sebanyak 114 (seratus empat belas) desa diwilayah Kabupaten Gunung Mas.
- (5) Ketentuan mengenai Rincian pagu ADD Formula tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (6) Ketentuan mengenai Rincian pagu Insentif Alokasi Dana Desa tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pembagian pagu ADD untuk setiap Desa dilakukan:

- a. secara merata untuk seluruh Desa, yakni ADD Formula Minimal (ADDFM=Penghasilan Tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa + tunjangan BPD);
- b. secara proporsional per Desa (ADDP = dari total pagu ADD setelah dikurangi ADD untuk peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa) x Bobot Desa yang bersangkutan); dan
- c. berdasarkan kinerja terbaik.

Pasal 5

- (1) Untuk menentukan Besaran pembagian ADD Formula per desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

ADDM = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa + Tunjangan BPD

ADDP = $BDx \times (\sum ADD - \sum ADDM)$

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total ADD untuk Kabupaten

$\sum$ ADDM : Jumlah Keseluruhan ADD Minimal,

- (2) Nilai Bobot Desa (BDx) pada rumus penghitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan menggunakan beberapa indikator variabel independen.
- (3) Indikator variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. indeks kesulitan geografis; dan
 - d. jumlah penduduk miskin.
- (4) Data Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan koefisien dan bobot sebagai berikut:

Huruf	Variabel	Kode Variabel	Bobot
a	Jumlah Penduduk	V1	0,2
b	Luas Wilayah	V2	0,2
c	Indeks Kesulitan Geografis	V3	0,2
d	Jumlah Penduduk Miskin	V4	0,3

- (5) Data Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas.
- (6) Indikator variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempengaruhi nilai Bobot Desa (BDx) dalam penerimaan ADD per Desa.

Pasal 6

- (1) Besaran jumlah ADD yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. jumlah penduduk, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis dan jumlah penduduk miskin, yang merupakan indikator variabel independen serta digunakan untuk menghitung pembagian ADD per Desa.
- (2) Besaran jumlah ADD yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dengan mempertimbangkan:
 - a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria kinerja.

Pasal 7

- (1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut:
 - a. percontohan desa anti korupsi mendapatkan sebesar Rp100.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - b. Desa yang memiliki BUMDesa berbadan hukum dan aktif memperoleh tambahan alokasi sebesar Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - c. Desa yang telah memiliki BUMDesa dengan unit usaha yang sudah berjalan memperoleh tambahan alokasi sebesar Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - d. Pemerintah Desa yang telah menyalurkan dana Ketahanan Pangan ke BUMDesa Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - e. Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih yang berbadan hukum memperoleh tambahan alokasi sebesar Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - f. Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih yang aktif memperoleh tambahan alokasi sebesar Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah); dan
 - g. tiap Desa dengan status desa mandiri berdasarkan indeks desa membangun tahun berjalan mendapatkan sebesar Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (2) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan kriteria Desa dengan indikator:
 - a. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan realisasi semester I tahun anggaran 2026;
 - b. ketepatan waktu dalam penyaluran alokasi dana desa tahun 2026;

- c. ketepatan waktu dalam penyaluran dana desa tahun 2026;
 - d. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bantuan langsung tunai desa tahun 2026; dan
 - e. ketepatan Waktu dalam Posting APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2026.
 - f. Desa yang telah mengisi survey aset untuk lahan Koperasi Desa Merah Putih paling lambat 01 Desember 2026;
- (3) Tiap desa dengan Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan:
- a. desa dengan nilai skor 6 (enam) dan 5 (lima) sangat baik mendapatkan sebesar Rp 197.778.760,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah); dan
 - b. Desa dengan nilai skor 4 (empat) baik mendapatkan sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 8

Rumusan rincian perhitungan ADD yang diterima per desa sebagai berikut :

ADD Per Desa = ADDM + ADDP+ADDKB

ADDM : Jumlah Keseluruhan ADD Minimal

ADDP : ADD Proporsional Per Desa

ADDKB : ADD Kinerja Baik

Σ ADD Per Desa = Jumlah Keseluruhan ADD Per Desa.

Pasal 9

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas melakukan penghitungan dan pembagian pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta pagu Siltap Kepala Desa, perangkat desa dan tunjangan BPD tiap desa.
- (2) Ketentuan mengenai besaran Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Honorarium Pengelola Keuangan Desa, Honorarium Kader Posyandu, PAUD, dan Insentif unsur pendukung Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan mengenai besaran Total Pagu ADD dan Pembagian Besaran Tahapan ADD setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan mengenai alur Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Ketentuan mengenai alur Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Dan Tunjangan BPD

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD Siltap dan Tunjangan BPD kepada Pemerintah Desa setiap bulan.
- (2) Jumlah penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari total pagu alokasi ADD Siltap dan Tunjangan BPD.
- (3) ADD Non Siltap dan Tunjangan disalurkan ke dalam 2 (dua) tahapan.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bulan Januari berupa:
 1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan I (kesatu) dari Kepala Desa kepada Camat;
 2. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari tingkat desa;
 3. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 4. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026;

5. keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
 6. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 7. keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;
 8. keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
 9. daftar Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD;
 10. daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya;
 11. surat ijin dan surat cuti pada Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya dilampirkan;
 12. surat ijin dan surat cuti pada Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan sebelumnya dilampirkan.
 13. laporan realisasi pembayaran ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD bulan sebelumnya;
 14. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 15. fotokopi nomor RKD.
- b. Bulan Februari sampai dengan Desember berupa:
1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari Kepala Desa kepada Camat;
 2. lembaran Verifikasi berkas ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari tingkat desa;
 3. laporan realisasi pembayaran ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD bulan sebelumnya;
 4. daftar Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari Pemerintah Desa;
 5. daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya;
 6. surat ijin dan surat cuti pada Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya dilampirkan;
 7. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 8. fotokopi nomor Rencana Kas Desa.
- (3) Apabila ada berkas yang berubah dikarenakan perubahan nama Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana pada ayat (2) angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) maka berkas tersebut dilampirkan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bulan Januari berupa:
1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari Camat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;
 2. rekomendasi Camat;
 3. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari tingkat Kecamatan;
 4. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari tingkat Kecamatan;
 5. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari tingkat desa;
 6. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 7. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026
 8. keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
 9. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 10. keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;
 11. keputusan tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
 12. daftar penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD;
 13. daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya;

14. surat ijin dan surat cuti pada Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya dilampirkan;
 15. laporan realisasi pembayaran ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD bulan sebelumnya;
 16. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 17. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.
- b. Bulan Februari sampai dengan bulan Desember berupa:
1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari Camat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;
 2. rekomendasi Camat;
 3. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Pebruari dan bulan seterusnya dari tingkat Kecamatan;
 4. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari tingkat kecamatan;
 5. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari tingkat desa;
 6. laporan realisasi pembayaran ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD bulan sebelumnya;
 7. daftar penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD bulan Pebruari dan bulan seterusnya dari Pemerintah Desa;
 8. daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya;
 9. surat ijin dan surat cuti pada Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya dilampirkan;
 10. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 11. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.

Pasal 13

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bulan Januari berupa:

1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, beserta daftar Potongan BPJS masing-masing orang per desa dan nama-nama penerima penghasilan tetap dan Tunjangan BPD orang per Desa;
2. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan I (kesatu) dari tingkat Kabupaten;
3. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari tingkat Kabupaten;
4. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026;
5. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026;
6. keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
7. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 8. keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;
 9. keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
10. daftar Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD;
11. laporan realisasi pembayaran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan sebelumnya;
12. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
13. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.

b. Bulan Februari sampai dengan bulan Desember berupa:

1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, beserta daftar Potongan BPJS masing-masing orang per desa dan nama-nama penerima siltap dan Tunjangan BPD orang per Desa;
2. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD penghasilan tetap dan

- Tunjangan BPD bulan Pebruari dan bulan seterusnya dari tingkat Kabupaten;
3. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari tingkat Kabupaten;
 4. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 5. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.

Pasal 14

- (1) Pengajuan Usulan Penyaluran ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD dari Pemerintah Desa disampaikan melalui aplikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyaluran pada bulan januari dan februari.
- (3) Bagi Pemerintah Desa yang terlambat dalam Pengajuan Usulan Penyaluran ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas maka Desa yang terlambat menyampaikan Usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD selama 1 (satu) bulan berjalan, tidak akan di proses dan wajib menyampaikan surat permohonan penyaluran kembali ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas u.p Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Keterlambatan penyaluran ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD akan dihitung pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD

Pasal 15

- (1) Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pemerintah Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa:
 1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Kepala Desa kepada Camat;

2. lembaran Verifikasi berkas ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari tingkat desa;
 3. peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 4. Peraturan kepala desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 5. keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
 6. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 7. keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;
 8. keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
 9. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 10. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.
- b. Tahap II berupa:
1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Non Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Kepala Desa kepada Camat;
 2. lembaran Verifikasi berkas ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari tingkat desa;
 3. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 dan atau APBDes Perubahan;
 4. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026 dan atau Peraturan Kepala Desa Perubahan Tahun Anggaran 2026;
 5. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Sebelumnya beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi Siskeudes;
 6. bukti lengkap setoran pajak yang dibiayai dari ADD, Dana Desa, DBH dan dana lainnya yang diterima desa pada tahun anggaran sebelumnya yang disertai dengan bukti pembayaran pajak;
 7. laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I (kesatu) tahun anggaran berjalan beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi Siskeudes;
 8. bukti lengkap setoran pajak dari ADD Tahap I (kesatu), Dana Desa Tahap I (kesatu), Dana Desa Tahap II (kedua), DBH Tahap I (kesatu), DBH tahap II (kedua) dan dana lainnya yang diterima desa yang disertai dengan bukti pembayaran pajak;
 9. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;

10. dokumentasi Spanduk Realisasi APBDesa Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
 11. dokumentasi Spanduk APBDesa Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Apabila ada berkas yang berubah dikarenakan perubahan nama Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) maka berkas tersebut dilampirkan.
- (3) Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran ADD Non Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I berupa:
1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Camat kepada Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;
 2. rekomendasi Usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Camat;
 3. lembar Pengecekan Berkas Usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
 4. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
 5. lembaran Verifikasi berkas ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari tingkat desa;
 6. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 7. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 8. keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
 9. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 10. keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;
 11. keputusan tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
 12. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 13. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.

b. Tahap II berupa:

1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Camat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;
2. rekomendasi Usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Camat;
3. lembar Pengecekan Berkas Usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
4. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
5. lembaran Verifikasi berkas ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari tingkat desa;
6. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 dan atau APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026 dan atau Peraturan Kepala Desa Perubahan Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Sebelumnya beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi Siskeudes;
9. Bukti lengkap setoran pajak akhir tahun anggaran;
10. laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I (kesatu) tahun anggaran berjalan beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi;
11. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
12. dokumentasi Spanduk Realisasi APBDesa Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
13. dokumentasi Spanduk APBDesa Tahun Anggaran berjalan.

(4) Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I berupa:

- 1 surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - 2 lembar Pengecekan Berkas Usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten;
 3. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten;
 4. lembaran Verifikasi berkas ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari tingkat desa;
 5. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 6. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 7. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 8. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.
- b. Tahap II berupa:
1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 2. lembar Pengecekan Berkas Usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten;
 3. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten;
 4. lembaran Verifikasi berkas ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari tingkat desa;
 5. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 dan atau APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2026;

6. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026 dan atau Peraturan Kepala Desa Perubahan Tahun Anggaran 2026;
7. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Sebelumnya beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi Siskeudes;
8. bukti lengkap setoran pajak akhir tahun anggaran;
9. bukti lengkap setoran pajak ADD Tahap I (kesatu), Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah;
10. laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I (kesatu) tahun anggaran berjalan beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi;
11. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
12. dokumentasi Spanduk Realisasi APBDesa Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
13. dokumentasi Spanduk APBDesa Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 16

Penerimaan dokumen penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I (kesatu) paling lambat tanggal 15 juni 2026;
- b. Tahap II (kedua) paling lambat tanggal 20 Desember 2026; dan
- c. Dalam hal pada tahun berkenaan tidak melakukan usulan ADD, maka tidak dapat disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

Pasal 17

- (1) Semua proses pengusulan ADD Non Siltap dan ADD Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis elektronik.
- (2) Dalam hal sistem aplikasi berbasis elektronik mengalami kendala dan tidak dapat digunakan, Bupati dapat menetapkan kebijakan terkait penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Petunjuk penggunaan aplikasi berbasis elektronik ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal ...

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ... NOMOR ...